



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR : 0034.1/HK.01.01/K.KI/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM
PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN

PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan

suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan tahapan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

e. Anggota bertugas :

1. Menyusun identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Melakukan analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Samarinda;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 21 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

KETUA,



Al-Fal Muin, S.Sos., M.H

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda

Nomor : 0034.1/HK.01.01/K.KI/10/2024

Tanggal : 21Oktober 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA
TAHAPAN PEMENUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Abdul Muin, S.Sos., M.H	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Pengarah
2.	Imam Sutanto, S.Hi., M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pengarah
3.	Sugeng Prasetyo, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pengarah
4.	Tumenggung Udayana	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
5.	Padlansyah, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Penanggung Jawab
III. Ketua			
6.	Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda	Ketua
IV. Sekretaris			
7.	Luluk Adtiya, S.Sos	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Samarinda	Sekretaris
V. Anggota			
8.	Muhammad Asmi, S.Sos	Kasubbag Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
9.	Riduan	PNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
10.	Antonius Krishna Bayu Hanindra Putra, S.M	PNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

11.	Nisi Safira Verisa Djojomardhono, S.I.P	PNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
12.	Eky Prasetya Aryudhi, S.Ip	PNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
13.	Siti Chatijah,	PPPK Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
14.	Fanisa Dwi Prabawati, S.H	PPPK Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
15.	Joannie Tri Hardana, S.H, M.H	PPPK Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
16.	Dirman Suhuddin, S.Pd	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
17.	Zainal, S.H	PPPK Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
18.	Karina Lizwary, S.H., M..H	PPPK Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
19.	Mahendra Suhardinata, St	PPPK Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
21.	Karina Intan Lucia, A.Md	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
22.	Komariah, S.Pd.I	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
23.	Tulus Firman Prayoga, S.Pd.I	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
24.	Wulandari, Sh	PPPK Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
25.	Ardiansyah	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 21 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KETUA,

Abu Muin, S.Sos., M.H